

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penerapan pembiayaan *murabahah* pada *BMT BIF* Kantor Cabang Kota Gede dan *BMT SPA* Kantor Cabang Sentolo Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang ada pada *BMT BIF* dan *BMT SPA* menerapkan *murabahah* pesanan dan tanpa pesanan, pihak bmt baru akan membelikan barang apabila ada nasabah yang ingin membeli barang menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan *BMT BIF* dan *BMT SPA* dalam menjual barang selalu menegaskan harga perolehan barang kepada nasabahnya dengan jujur, serta nasabah akan membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad antara pihak bmt dan penjual, dan pembayaran yang dilakukan nasabah *BMT BIF* dan *BMT SPA* secara tangguh ataupun mencicil.

Kesesuaian PSAK No. 102 dengan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh *BMT BIF* Kantor Cabang Kota Gede Yogyakarta dan *BMT SPA* Kantor Cabang Sentolo Yogyakarta mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan mengenai pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 102. Yang dibuat oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI)

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, peneliti memberikan saran untuk *BMT BIF* yaitu agar lebih mengkaji lagi tentang akad *murabahah bi wakalah* walaupun dalam peraktiknya *BMT BIF* telah sesuai dengan PSAK No. 102. Pihak bmt dalam menerapkan *murabahah bi wakalah* harus hati-hati dan teliti karena sering terjadi kesalahan dalam praktiknya, dan bila perlu *BMT BIF* menambah lagi bagian pengawas internal yang bertugas mengawasi bagian pembuatan laporan keuangannya dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan *BMT SPA* harus sering melakukan pelatihan karyawan dan stafnya mengenai peraturan PSAK No. 102, terutama bagian akunting karena akunting yang dimiliki bmt masih kurang paham mengenai PSAK 102. Dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan staf *BMT SPA* agar lebih paham lagi mengenai peraturan Standar Akuntansi PSAK No. 102 yang dibuat dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) agar dalam pembuatan laporan keuangan yang dibuat *BMT SPA* tidak ada kesalahan, dan para karyawan lebih memahami peraturan yang ada, bila perlu ditambah lagi bagian pengawas internal yang bertugas mengawasi bagian pembuatan laporan keuangannya dan peraturan yang berlaku.